

The Urgency of Legal Protection Against Wild Animal Poaching Based on Positive Law in Indonesia

[Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Perburuan Satwa Liar berdasarkan Hukum positif di Indonesia]

Muhammad Bima Saxti¹, Emy Rosnawati²

¹Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korepondensi: emyrosnawati@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the urgency of legal protection against wildlife hunting based on positive law in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statute approach. The findings of this study highlight the high urgency of legal protection against wildlife hunting in Indonesia due to the significant impact it has on biodiversity and ecosystems. Law No. 5/1990 on Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems designates wildlife as species that must be protected to remain in their natural habitats. This regulation differentiates between wildlife and pets, emphasizing the need for special protection for species living freely in the wild. Government Regulation No. 7/1999 classifies wildlife into protected and unprotected categories. Protected wildlife typically includes species that are endangered or have very limited populations. Legal protection encompasses monitoring and enforcement against illegal hunting and wildlife trade, which threaten the survival of these species.*

Keywords: *Legal Protection, Hunting, Wildlife*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan hukum terhadap perburuan satwa liar berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dari penelitian ini adalah urgensi perlindungan hukum terhadap perburuan satwa liar di Indonesia sangat tinggi, mengingat dampak besar yang ditimbulkan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem. UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menetapkan satwa liar sebagai spesies yang harus dilindungi agar tetap berada di habitat alamnya. Pengaturan ini membedakan antara satwa liar dan hewan peliharaan, menekankan perlunya perlindungan khusus untuk spesies yang hidup bebas di alam. Peraturan Pemerintah Nomor 7/1999 membagi satwa liar menjadi kategori yang dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi biasanya adalah spesies yang terancam punah atau memiliki populasi yang sangat terbatas. Perlindungan hukum mencakup pengawasan dan penegakan hukum terhadap perburuan ilegal serta perdagangan satwa liar, yang dapat mengancam kelangsungan hidup spesies tersebut.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Perburuan, Satwa Liar*

I. PENDAHULUAN

Terdapat keanekaragaman satwa liar yang sangat beragam, tersebar di berbagai tipe habitat di Indonesia. Satwa-satwa ini tidak hanya menjadi bagian penting dari ekosistem, tetapi juga menjadi sumber daya alam yang berharga untuk berbagai kepentingan manusia. Salah satu sumber daya alam yang memerlukan perlindungan dan pengelolaan adalah keanekaragaman flora dan fauna di bumi Nusantara. Indonesia, dengan iklim tropisnya dan tanah yang subur, mendukung pertumbuhan berbagai jenis tanaman dan habitat bagi berbagai satwa. Keanekaragaman ini membuat ekosistem Indonesia sangat kaya akan flora dan fauna. Namun, keanekaragaman hayati, baik tumbuhan maupun hewan, mengalami penurunan yang semakin mengkhawatirkan [1]. Mereka memberikan manfaat ekologis, ekonomis, sosial, dan kebudayaan yang signifikan. Pemanfaatan satwa liar ini dilakukan dalam berbagai cara oleh manusia, namun sering kali menyebabkan penurunan populasi yang dramatis. Bahkan, beberapa jenis satwa liar kini menghadapi risiko kepunahan yang nyata akibat dari aktivitas manusia yang berlebihan [2].

Semua hal di dunia ini saling terhubung satu sama lain. Interaksi antara individu dengan individu, serta antara manusia dan lingkungannya (seperti hewan dan tumbuhan), menciptakan saling pengaruh yang kompleks. Pengaruh antar komponen ini bisa beragam bentuk dan sifatnya, di mana setiap komponen saling memengaruhi dan dipengaruhi oleh yang lainnya [3].

Menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indonesia adalah negara dengan biodiversitas terrestrial tertinggi kedua di dunia. Namun, jika kita juga mempertimbangkan keanekaragaman hayati di laut, Indonesia

bahkan menduduki peringkat pertama secara global. Rosichon Ubaidillah, seorang peneliti zoologi dari Pusat Penelitian Biologi LIPI, menjelaskan bahwa kondisi dan keanekaragaman hayati Indonesia membuat negara ini menjadi salah satu pusat agrobiodiversitas dunia. Secara spesifik, Indonesia memiliki posisi puncak dalam beberapa kategori spesies di dunia, termasuk mamalia dengan 670 spesies, dan ikan dengan 4.782 spesies. Selain itu, Indonesia juga menempati peringkat keempat untuk burung (1.711 spesies), reptil (755 spesies), dan tumbuhan vaskular (29.375 spesies). Di kategori lainnya, seperti krustasea, Indonesia berada di peringkat kelima dengan 1.600 spesies, serta peringkat kesembilan untuk amfibi dengan 365 spesies [4]. Terdapat pada Data IUCN (2013) bahwa banyak dari spesies ini berjumlah 259 jenis mamalia, 384 jenis burung dan 173 jenis amfibi endemik Indonesia, yang berarti hanya dapat ditemukan di wilayah tersebut [5]. Menurut penemuan dari World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, sekitar 85% dari satwa liar yang diperdagangkan berasal dari alam dan hasil perburuan liar. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Jia Huan Liew dan rekan-rekannya dengan judul "International Socioeconomic Inequality Drives Trade Patterns in the Global Wildlife Market" menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara pengekspor satwa liar terbesar di dunia [6].

Berkaitan dengan hal tersebut kondisi ekosistem dan satwa liar menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai. Ancaman terbesar datang dari aktivitas manusia, seperti perburuan liar. Manusia telah lama memanfaatkan satwa liar untuk berbagai keperluan, tetapi sering kali pemanfaatan ini berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup mereka. Seiring dengan peningkatan jumlah populasi manusia, terjadi ekspansi pembangunan di berbagai sektor seperti perkebunan dan pertambangan. Pembukaan kawasan hutan untuk kegiatan ini sering kali menyebabkan berkurangnya habitat alami satwa liar. Konsekuensinya, terjadilah konflik antara manusia dan satwa liar. Interaksi negatif, baik langsung maupun tidak langsung, sering terjadi. Salah satu contoh utamanya adalah perburuan satwa liar yang terus meningkat karena permintaan untuk diperdagangkan, dikonsumsi sebagai makanan, atau diambil bagian tubuhnya untuk dijadikan bahan obat tradisional [7]. Dampak dari perburuan ini tidak hanya merugikan populasi satwa liar itu sendiri, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem di mana mereka hidup.

Berdasarkan penelitian Alikodra (2010) bahwa aktivitas manusia yang berlebihan terhadap satwa liar telah menyebabkan beberapa spesies menghadapi risiko kepunahan. Demikian pula, pengaruh meluasnya pembangunan telah mengakibatkan semakin seringnya konflik antara manusia dan satwa liar, yang pada gilirannya memperburuk kondisi konservasi satwa liar di Indonesia [8]. Sementara itu, penting untuk menjaga keberlanjutan kawasan lindung karena memiliki peran yang strategis dalam mendukung kehidupan, melindungi keanekaragaman hayati, dan mempromosikan penggunaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan.

Dalam penelitian ini diperlukan penelitian dahulu sebagai referensi untuk menentukan batasan penelitian. Penelitian Pertama dilakukan oleh Virga Dwi Efendi pada Tahun 2023 dengan judul "*Urgensi Perlindungan Satwa Terhadap Masifnya Kegiatan Perburuan Liar di Kawasan Hutan Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupeten Sleman*". Penelitian ini membahas mengenai penyebab masifnya Kegiatan Perburuan Liar di Kawasan Hutan Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupeten Sleman dan mendapatkan hasil bahwa penyebab tingginya perburuan liar di kawasan Kalurahan Kepuharjo disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan tidak adanya ketegasan dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan adanya perburuan satwa liar. Selanjutnya Penelitian Kedua oleh Fajar Winarni pada Tahun 2020 dengan judul "*Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Terhadap Satwa Liar*". Penelitian ini membahas tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pola kejahatan terhadap satwa liar dan mendapatkan hasil bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kejahatan satwa liar tidak diatur dalam UUH melainkan diatur dalam rancangan undang-undang konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya oleh karena itu penting dilakukan pengoptimalan jangkauan hukum terhadap pelaku dengan menggunakan berbagai jenis regulasi. Selanjutnya penelitian ketiga dilakukan oleh Hengky Firmada, dkk. pada Tahun 2020 dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif*". Penelitian ini membahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum satwa liar di Indonesia berdasarkan perspektif hukum responsif dan mendapatkan hasil bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap satwa langka dan kurangnya penerapan aturan hukum yang berlaku menyebabkan banyaknya eksploitasi besar-besaran terhadap satwa liar untuk tujuan komersial.

Berpedoman terhadap adanya penelitian terdahulu, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini. Dalam penelitian terdahulu perhatian utama penelitian adalah mengenai penyebab peningkatan kasus yang terjadi serta mengkaji proses perlindungan hukum terhadap satwa liar secara general. Namun, dalam penelitian saat ini berfokus pada urgensi perlindungan hukum terhadap perburuan satwa Liar menurut hukum positif Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi perlindungan hukum terhadap perburuan satwa liar berdasarkan hukum positif di Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang dikenal sebagai pendekatan undang-undang (*statute approach*). Bahan utama yang dijadikan referensi dalam

penelitian ini adalah peraturan hukum primer yang mencakup UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya No. 5 Tahun 1990, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32/2009, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Kemudian penelitian menggunakan sumber-sumber hukum sekunder yang meliputi jurnal, buku hukum, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian. Dalam proses analisis data hukum penelitian ini menggunakan pendekatan penalaran deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum perlindungan Terhadap Perburuan Satwa Liar berdasarkan Hukum positif di Indonesia

Menurut Peraturan Menteri LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, terdapat 37 jenis reptil, 137 jenis mamalia, 20 jenis ikan, 26 jenis insekta, 127 jenis tumbuhan, 1 jenis amfibi, serta 9 jenis krustasea, moluska, dan xiphosura yang perlu dilindungi. Keanekaragaman hayati ini penting untuk dilindungi, terutama satwa dengan populasi yang semakin menurun dan terancam punah di habitatnya. Berdasarkan UU 5/1990, Pasal 1 Ayat (7) mendefinisikan satwa liar sebagai berbagai jenis hewan yang hidup dan berkembang biak tanpa campur tangan manusia dalam penangkapan, pemeliharaan, atau perawatannya. Namun, saat ini terjadi penurunan signifikan dalam populasi satwa liar yang dilindungi akibat perdagangan dan perburuan ilegal. Contohnya, harimau, dengan populasi yang diperkirakan hanya sekitar 600 individu di alam liar, sering menjadi target perburuan karena nilai ekonomis tinggi dari bagian tubuhnya. Satwa liar dibagi menjadi dua kategori: satwa liar yang dilindungi hukum dan satwa liar yang tidak dilindungi hukum. Satwa liar yang dilindungi hukum diawasi oleh BKSD, sementara satwa liar yang tidak dilindungi hukum dibiarkan hidup bebas di alam liar atau habitat aslinya [9].

Banyaknya kasus perburuan satwa liar yang ada tentunya menjadi latar belakang pemerintah untuk membentuk aturan yang berisi pedoman hukum yang digunakan sebagai upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat, Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman guna menjamin adanya kepastian hukum sebagai bentuk pemenuhan hak terhadap warga negara [10]. Dalam hal ini perlindungan hukum digunakan sebagai pedoman yang dijadikan dasar dalam berkehidupan sosial. Berkaitan dengan perburuan dan perdagangan satwa liar ilegal ada beberapa peraturan hukum yang digunakan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah, Diantaranya adalah:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang ini dibentuk untuk menjamin kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun yang apabila hal ini dibiarkan akan mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berangkat dari hal ini melatarbelakangi pemerintah untuk sungguh-sungguh melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa sumber daya alam adalah suatu bentuk kesatuan antara sumber hayati dan non hayati, yang membentuk suatu ekosistem yakni dalam Pasal 1 Poin 9, Selanjutnya ekosistem adalah suatu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan satu kesatuan utuh dan saling mempengaruhi guna membentuk keseimbangan dan stabilitas lingkungan hidup hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Poin 5.

Dalam suatu ekosistem tumbuhan maupun satwa liar memiliki peran untuk memberikan keseimbangan, agar terjadinya suatu ekosistem tetap stabil dan berjalan sesuai dengan semestinya. Perusakan lingkungan yang dilakukan oleh orang / badan mengakibatkan rusaknya suatu ekosistem, Dimana bentuk perusakannya menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia maupun hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup karena sudah tidak terjadi keseimbangan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Poin 16 dan 17 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk menjaga suatu keberlangsungan suatu ekosistem agar tetap baik dan lestari, khususnya untuk menekan perburuan satwa liar dan illegal, Diperlukan adanya langkah kongkrit yaitu dengan melakukan upaya-upaya seperti pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Dalam Undang-Undang ini terkait dengan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindakan yang terjadi diatur dalam Pasal 13 Ayat (2), yang mana dalam pelaksanaannya semua elemen terlibat seperti pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat umum terkait dengan hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 13 Ayat (3). Selain upaya pencegahan, juga ada larangan bagi siapapun yang melakukan perusakan suatu ekosistem / lingkungan agar lingkungan tetap terjaga yakni diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) a.

Bagi pelaku perburuan satwa liar yang melakukan perusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 98. Nantinya, Apabila terbukti melakukan kegiatan perusakan lingkungan akan dijatuhi sanksi penjara 3 sampai 10 tahun dan dikenakan denda uang 3 sampai 10 miliar. Hal ini dilakukan dengan harapan agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku perusakan lingkungan

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Pasal 21 Ayat (2) dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwayang dilindungi.

Lebih lanjut terdapat pengecualian terkait beberapa hal yang dapat dilakukan yang diatur dalam Pasal 22 yang menyatakan bahwa :

- (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
- (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana diinaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa terdapat tindakan yang diperbolehkan oleh pemerintah terkait penanganan satwa liar yang legal dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku namun secara umum tindakan perdagangan satwa ilegal merupakan tindakan yang dilarang oleh pemerintah. Terkait dengan hukuman apabila pelaku terbukti melakukan kegiatan yang melanggar ketentuan pasal diatas diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Definisi satwa yang dilindungi mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Satwa dapat diklasifikasikan sebagai dilindungi jika memenuhi tiga kriteria utama: pertama, memiliki populasi yang kecil; kedua, mengalami penurunan jumlah individu yang signifikan di alam; dan ketiga, memiliki daerah penyebaran yang terbatas atau endemik. Langkah ini penting untuk memudahkan identifikasi jenis satwa langka yang membutuhkan perlindungan khusus. Upaya untuk mencegah kepunahan satwa langka ini didukung oleh pembentukan peraturan hukum dan praktik konservasi yang terstruktur. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dalam Pasal 4 ayat (1) mengatur penggolongan satwa liar menjadi dua kategori, yaitu satwa dilindungi dan satwa tidak dilindungi. Penggolongan ini ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai otoritas ilmiah. Tujuan dari penggolongan ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam perlindungan satwa liar serta dalam pengelolaan pemanfaatannya. Pertimbangan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa antara lain sebagai berikut:

1. Sumber daya alam berupa tumbuhan dan satwa memiliki nilai yang sangat berharga dan tidak ternilai sehingga perlunya menjaga kelestariannya melalui upaya pengawetan jenis.
2. Berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, diperlukan penetapan peraturan yang jelas dan komprehensif mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa melalui Peraturan Pemerintah [11].

Dengan demikian, PP No. 7 tahun 1999 ini dikeluarkan untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam hayati, termasuk tumbuhan dan satwa, demi memastikan keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati di Indonesia.

B. Analisis urgensi perlindungan hukum perburuan satwa liar di Indonesia

Definisi satwa liar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya adalah binatang-binatang yang hidup di darat, air, atau udara yang masih mempertahankan sifat-sifat liar, baik itu hidup bebas di alam maupun yang dipelihara oleh manusia. Dalam konteks hukum konservasi hayati, istilah "satwa" merujuk pada binatang yang masih mempertahankan kehidupan liar mereka, sedangkan "hewan" mengacu pada binatang yang sebagian atau seluruh hidupnya bergantung pada manusia, seperti hewan peliharaan dan ternak. Penting untuk dicatat bahwa menurut penjelasan Pasal 1 angka (7) UU Konservasi Hayati, ikan dan ternak tidak termasuk dalam definisi satwa liar.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dalam Pasal 4 ayat (1) mengatur penggolongan satwa liar menjadi dua kategori, yaitu satwa dilindungi dan satwa tidak dilindungi. Penggolongan ini ditetapkan oleh Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai otoritas ilmiah. Tujuan dari penggolongan ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam perlindungan satwa liar serta dalam pengelolaan pemanfaatannya. Satwa liar yang dilindungi memiliki status perlindungan berdasarkan UU Konservasi Hayati dan peraturan turunannya. Perlindungan ini mencakup berbagai upaya untuk menjaga keberadaan dan keberlanjutan populasi satwa liar tersebut. Upaya-upaya ini mencakup penegakan hukum terhadap perburuan ilegal, perdagangan ilegal, serta kerusakan habitat alami mereka.

Tabel 1. Jumlah Satwa liar di Indonesia dan Satwa Liar yang dilindungi di Indonesia


Kelompok Fauna	Jumlah di Indonesia	Di lindungi
Burung	1.500	372
Ampibi	1.000	sedikit
Reptilia	2.000	28
Mamalia	519	95
Pisces	8.500	-

(Sumber: Hengki Firmanda, 2022)

Berdasarkan tabel 1 menggambarkan kekayaan dan status perlindungan berbagai kelompok fauna di Indonesia. Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, termasuk dalam hal jumlah spesies burung, amfibi, reptil, mamalia, dan ikan. Indonesia memiliki sekitar 1.500 spesies burung, di mana 372 di antaranya dilindungi. Perlindungan ini diperlukan untuk menjaga populasi burung-burung yang rentan terhadap perburuan dan hilangnya habitat. Terdapat sekitar 1.000 spesies amfibi di Indonesia, meskipun data spesifik mengenai jumlah yang dilindungi tidak disebutkan secara rinci. Amfibi sering kali rentan terhadap perubahan lingkungan dan polusi. Indonesia memiliki sekitar 2.000 spesies reptil, dengan hanya 28 di antaranya dilindungi. Reptil sering kali menjadi target perdagangan ilegal dan menghadapi ancaman kehilangan habitat. Terdapat sekitar 519 spesies mamalia di Indonesia, di mana 95 di antaranya dilindungi. Mamalia dapat menjadi sasaran perburuan untuk perdagangan daging, kulit, atau sebagai hewan peliharaan. Indonesia memiliki kekayaan ikan yang sangat besar, diperkirakan sekitar 8.500 spesies. Meskipun demikian, data tentang jumlah yang dilindungi tidak tersedia, menunjukkan perlunya peningkatan upaya perlindungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.

Jumlah Kasus Perburuan/Perdagangan Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar (2018-2022)*

databoks



Gambar 1. Jumlah kasus perburuan/perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (2018-2022)

(Sumber: Databoks.katadata.co.id)

Pada gambar 1 menjelaskan bahwa Menurut laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dari web Databoks.katadata.co.id, jumlah kejadian perburuan dan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL) di Indonesia mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2019, terjadi lonjakan kasus mencapai 65 kejadian, namun angka tersebut kemudian turun menjadi 48 pada tahun 2020. Pada tahun 2022, jumlah kasus ini kembali mengalami penurunan dari 38 kejadian menjadi 35. Pentingnya meningkatkan pengawasan dan penguatan di pintu-pintu masuk peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL) seperti bandara, pelabuhan laut, pelabuhan darat, dan daerah perbatasan. Hal ini dilakukan untuk mencegah aktivitas perburuan dan perdagangan ilegal TSL yang telah menunjukkan fluktuasi angka dalam beberapa tahun terakhir [12].

Salah satu aspek penting dari konservasi yang dilakukan pemerintah adalah upaya untuk mempertahankan keanekaragaman jenis satwa dan ekosistemnya. Hal ini dilakukan melalui pembentukan dan pengelolaan kawasan suaka alam yang bertujuan untuk menjaga keutuhan habitat alami satwa liar dan mencegah kepunahan mereka. Salah satu dari satwa liar adalah Semut perusak yang dapat menjadi hama perusak tanaman karena beberapa spesies semut membentuk koloni besar yang mengonsumsi berbagai bagian tanaman, seperti daun, buah, atau bunga. Mereka juga dapat menyebabkan kerusakan dengan menggigit atau merusak jaringan tanaman. Selain itu, semut sering kali membawa cendawan jelaga yang berkembang pada embun madu, sekresi manis dari serangga penghisap seperti kutu daun. Perlunya pelestarian dan perlindungan bagi satwa liar agar tetap terjaga [13]. Kegiatan ini dapat dilaksanakan di dalam kawasan suaka alam (*in situ*), yang melibatkan pemeliharaan dan pemulihan habitat alami satwa liar, serta di luar kawasan suaka alam (*ex-situ*), yang mencakup program penangkaran dan rehabilitasi satwa liar di tempat-tempat khusus. Perlindungan hukum terhadap satwa liar juga melibatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya melestarikan keanekaragaman hayati serta dukungan untuk kegiatan konservasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum. Upaya konservasi satwa liar tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberadaan spesies tersebut, tetapi juga untuk memastikan bahwa ekosistem di mana mereka hidup tetap seimbang dan lestari [14]. Hal ini menjadi bagian integral dari strategi pelestarian alam global dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

Pengelolaan konservasi satwa liar dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu di dalam kawasan suaka alam atau kawasan konservasi (*in situ*), serta di luar kawasan tersebut (*ex-situ*). Di luar kawasan suaka alam, upaya konservasi meliputi pengaturan yang bertujuan untuk membatasi aktivitas yang dapat mengancam tumbuhan dan satwa. Meskipun spesies dikelompokkan sebagai "dilindungi," hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak dapat dimanfaatkan, namun harus dilakukan dengan prinsip kelestarian hasil. Konsep "sustained yield" menunjukkan bahwa satwa liar yang dilindungi dapat dipanen secara periodik tanpa mengurangi kemampuan reproduksi mereka, sehingga populasi dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan di masa depan [15]. Dalam konteks pengelolaan *ex-situ*, panen merujuk pada jumlah individu satwa liar yang dihasilkan dari pembiakan dan dapat dimanfaatkan, sedangkan yang lainnya dikembalikan ke habitat alami melalui program restocking. Pendekatan ini menerapkan prinsip-prinsip konservasi untuk melindungi satwa liar agar tidak punah, dan keputusan penetapan status perlindungan dapat disesuaikan berdasarkan evaluasi bahaya kepunahan yang dihadapi spesies tersebut.

Pemanfaatan satwa liar yang dilindungi diatur dalam UU Konservasi, di mana berbagai kegiatan seperti penelitian, penangkaran, pemburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, dan budidaya tanaman obat-obatan dapat diizinkan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. Upaya ini harus senantiasa mempertahankan keseimbangan populasi dengan habitatnya untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Undang-undang konservasi, seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, memiliki ketentuan yang tegas mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana terkait dengan aktivitas manusia di kawasan konservasi, baik terhadap flora dan fauna yang dilindungi maupun tidak, termasuk habitatnya. Pasal-pasal yang terkandung dalam undang-undang ini, seperti Pasal 19, 21, 33, dan 40, saling terkait dan mengatur berbagai aspek dalam upaya melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dibuat untuk mengatasi penurunan kualitas lingkungan hidup yang mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Undang-undang ini menegaskan bahwa sumber daya alam terdiri atas sumber hayati dan non-hayati yang membentuk ekosistem, suatu kesatuan lingkungan hidup yang utuh dan saling mempengaruhi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitasnya.

Di dalam ekosistem, tumbuhan dan satwa liar memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan agar ekosistem tetap stabil. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh individu atau lembaga dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam sifat fisik, kimia, dan biologi lingkungan hidup, melebihi standar kerusakan yang diizinkan karena ketidakseimbangan yang terjadi [16]. Untuk menjaga keberlangsungan ekosistem dan mengurangi perburuan satwa liar serta aktivitas ilegal lainnya, diperlukan langkah-langkah konkret seperti pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Undang-undang ini mengatur bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat umum, terlibat dalam upaya ini sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3). Selain upaya pencegahan, Undang-undang ini juga mengatur larangan terhadap tindakan yang merusak ekosistem atau lingkungan, yang dijelaskan dalam Pasal 69 Ayat (1) a.

Bagi pelaku perburuan satwa liar yang juga melakukan kerusakan lingkungan, sanksi yang tegas diatur dalam Pasal 98. Mereka yang terbukti melakukan perusakan lingkungan dapat dikenai hukuman penjara antara 3 sampai 10 tahun dan denda antara 3 sampai 10 miliar rupiah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera yang cukup kuat untuk mencegah tindakan perusakan lingkungan di masa mendatang.

Definisi satwa yang dilindungi mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Satwa dapat diklasifikasikan sebagai dilindungi jika memenuhi tiga kriteria utama: pertama, memiliki populasi yang kecil; kedua, mengalami penurunan jumlah individu yang signifikan di alam; dan ketiga, memiliki daerah penyebaran yang terbatas atau endemik. Langkah ini penting untuk memudahkan identifikasi jenis satwa langka yang membutuhkan perlindungan khusus. Upaya

untuk mencegah kepunahan satwa langka ini didukung oleh pembentukan peraturan hukum dan praktik konservasi yang terstruktur.

Secara hukum, pemerintah memastikan perlindungan terhadap satwa langka melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan ini diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Prinsip konservasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut, mencakup tiga kegiatan utama: perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara lestari. Upaya ini juga melibatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam melindungi dan melestarikan satwa langka serta habitat alaminya, dengan tujuan mencegah kepunahan [17].

Pengelolaan konservasi satwa dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan mempertahankan keseimbangan populasi secara alami di habitatnya. Di luar kawasan tersebut, upaya dilakukan dengan menjaga serta mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari risiko kepunahan. Pemerintah mengelompokkan satwa menjadi yang dilindungi dan tidak dilindungi, di mana satwa dilindungi dibagi lagi menjadi dua kategori berdasarkan tingkat risiko kepunahan: satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa dengan populasi jarang [18].

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 lebih lanjut mengatur rincian perlindungan terhadap jenis tumbuhan dan satwa di Indonesia. Peraturan ini diperkenalkan setelah sembilan tahun sejak disahkannya UU Konservasi, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap keanekaragaman hayati. Keseluruhan kerangka peraturan ini memberikan landasan hukum yang kokoh untuk mengawasi dan melindungi satwa langka dengan efektif.

IV. SIMPULAN

Urgensi perlindungan hukum terhadap perburuan satwa liar di Indonesia sangat tinggi, mengingat dampak besar yang ditimbulkan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menetapkan satwa liar sebagai spesies yang harus dilindungi agar tetap berada di habitat alaminya. Pengaturan ini membedakan antara satwa liar dan hewan peliharaan, menekankan perlunya perlindungan khusus untuk spesies yang hidup bebas di alam. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 membagi satwa liar menjadi kategori yang dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi biasanya adalah spesies yang terancam punah atau memiliki populasi yang sangat terbatas. Perlindungan hukum mencakup pengawasan dan penegakan hukum terhadap perburuan ilegal serta perdagangan satwa liar, yang dapat mengancam kelangsungan hidup spesies tersebut. Berbagai spesies seperti burung, amfibi, reptil, dan mamalia memerlukan perlindungan ekstra. Penegakan hukum yang efektif dan pengelolaan konservasi baik di kawasan suaka alam (in situ) maupun melalui program penangkaran (ex-situ) sangat penting untuk melindungi spesies langka dari kepunahan. Dukungan masyarakat dalam bentuk kesadaran dan partisipasi aktif, serta penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran lingkungan, juga berperan penting dalam menjaga keberhasilan upaya perlindungan hukum. Upaya ini tidak hanya mencegah kepunahan spesies tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem yang lebih luas, yang penting untuk keberlangsungan kehidupan satwa liar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada kedua orangtua yang memberikan dukungan kepada penulis serta kepada semua pihak yang berkontribusi dengan ide sangat penting dalam mengakui peran dan kontribusi mereka dalam pencapaian penulis. Dukungan orangtua tidak hanya memberikan fondasi moral dan emosional, tetapi juga mendorong penulis untuk berusaha lebih keras dalam mengejar tujuan. Begitu juga, kontribusi ide dari berbagai pihak memberikan wawasan yang berharga dan memperkaya kualitas karya penulis.

REFERENSI

- [1] S. Novanda and E. Rosnawati, "Law Enforcement Against the Crime of Trading in Protected Animals (Case Study Decision Number: 3295/Pid. B/Lh/2019/Pn. Sby)," *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, vol. 13, pp. 10–21070, 2021.
- [2] A. R. Werung, J. S. Tasirin, and M. A. Langi, "Perburuan Satwa Liar Di Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur," In *Cocos*, 2020.

- [3] E. Rosnawati and M. T. Multazam, "Buku Ajar Hukum Lingkungan," Umsida Press, pp. 1–209, 2022.
- [4] A. W. Finaka, R. Oktari, and A. Syaifullah, "Biodiversitas terbesar di dunia ada di Indonesia.," Indonesiabaik.id. Accessed: Jul. 22, 2024. [Online]. Available: <https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-punya-biodiversitas-terbesar-di-dunia>
- [5] "Fakta tentang Satwa Liar Indonesia," Profauna Indonesia. Accessed: Jul. 22, 2024. [Online]. Available: , <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>
- [6] W. Indonesia, "Stop Perdagangan Satwa Dilindungi! Amankan Keberlanjutan Pangan," WWF Indonesia. Accessed: Jul. 22, 2024. [Online]. Available: <https://www.wwf.id/id/blog/stop-perdagangan-satwa-dilindungi>
- [7] W. Rahayu, Ensiklopedia Fauna Khas Indonesia. PT. Mediantara Semesta, 2009.
- [8] H. S. Alikodra, "Pengelolaan satwa liar dalam rangka mempertahankan keanekaragaman hayati Indonesia," Institut Pertanian Bogor Press. Bogor, vol. 163, 2010.
- [9] E. Rosnawati, "The Government's Accountability in Granting Permits for Keeping Protected Wildlife as Pets," Indonesian Journal of Public Policy Review, vol. 23, 2023.
- [10] I. M. Rasjidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," Universitas Pasundan, Pasundan, 2022.
- [11] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Data jenis tumbuhan dan hewan yang dilindungi," Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Accessed: Jul. 22, 2024. [Online]. Available: <https://ksdae.menlhk.go.id/jenis-tsl-dilindungi.html>
- [12] E. F. Santika, "Ini Data Perburuan Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar RI 2018-2022," Databoks. Accessed: Jul. 22, 2024. [Online]. Available: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/14/ini-data-perburuan-ilegal-tumbuhan-dan-satwa-liar-ri-2018-2022>
- [13] Muchamad Rizal Fajar Putra, "Rancangan Bangun Sistem Pakar Untuk Diagnosa Hama Tanaman Cabai Menggunakan Forward Chaining," Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, 2018.
- [14] A. K. Haq, "Peran Lembaga Pelestarian Satwa Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi dari Perdagangan Liar di Kalimantan Timur," Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), vol. 7, no. 2, pp. 623–635, 2021.
- [15] I. J. Howay, "Studi Habitat Kuskus Bertotol Biasa (*Spilococus Maculatus*) Pada Kawasan Taman Wisata Alam Bariat Kabupaten Sorong Selatan," Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong Selatan, 2024.
- [16] M. U. Indonesia et al., Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem, vol. 1. LPLH-SDA MUI, 2017.
- [17] Y. G. Feriyanti, F. Saputra, and I. Indriani, "Kampanye Edukasi Komunitas Alobi Dalam Melindungi Hewan Konservasi Kepulauan Bangka Belitung," Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, vol. 3, no. 1, pp. 18–23, 2024.
- [18] B. Havid, "Hukum Jual Beli Burung Kicau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Undang-Undang NoMoR 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Um Ber Da Yaal Am Hay At Idane Ko Si St Em N Ya," Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.